

PEJABAT-PENGADAAN – BARANG DAN JASA

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 11 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

Dasar hukum keputusan ini adalah : uu No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; PP No.8 Tahun 2006; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu 210/PMK.05/ 2022; LKPP Nomor 10 Tahun 2021; PKPU No.20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, beserta tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2023